

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Tribun News Jateng

Wilayah: Kabupaten Kudus

Alhamdulillah Cair Rp300 ribu, Penyaluran BLT Dana Desa di Kudus Sasar 21.706 Penerima Manfaat

<https://jateng.tribunnews.com/2021/07/25/alhamdulillah-cair-rp-300-ribu-penyaluran-blt-dana-des-a-di-kudus-sasar-21706-penerima-manfaat?page=all>

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Kudus sudah menginjak tahap ketujuh.

Jumlah penerima manfaatnya terdapat 21.706 keluarga.

Masing-masing mendapat Rp 300 ribu.

"Sudah tahap ketujuh bulan Juli ini. Atau sudah 50 persen lebih yang telah disalurkan," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus, Adhi Sadono, Minggu (25/7/2021).

Adhi mengatakan, pihaknya menekankan pada setiap desa untuk menyalurkan BLT Dana Desa sebagaimana waktunya.

Artinya, ketika peruntukan untuk penyaluran bulan Juli, ya diserahkan pada penerima manfaat bulan Juli.

"Toh sekarang uang Dana Desa sudah di kas desa masing-masing. Tinggal desa mencairkan, dan menyalurkan pada penerima manfaat," kata Adhi.

Sejauh ini, dalam penyaluran BLT Dana Desa di Kudus tidak menemui kendala berarti.

Sebab, ketersediaan uang dan penerimaan manfaat kedua telah siap.

Secara prinsip, kata Adhi, BLT Dana Desa diberikan kepada masing-masing penerima manfaat yang tidak mampu.

Penerima manfaat juga tidak sedang menjadi penerima program bantuan sosial yang telah diberikan pemerintah.

"Jadi tidak boleh rangkap," kata dia.

Penerima manfaat BLT Dana Desa ditetapkan kepala desa melalui produk hukumnya berupa peraturan kepala desa.

Sedangkan untuk jadwal pencairannya berbeda-beda berdasarkan kesanggupan masing-masing desa.

"Selama ini baik-baik saja," kata dia.

Saat ini, lanjut Adhi, hampir semua desa telah mencairkan dana desa untuk tahap kedua.

Setiap desa mendapatkan tiga tahap pencairan dana desa.

Tahap pertama sebesar 40 persen, kemudian tahap kedua 40 persen, terakhir 20 persen.

Dari dana desa itu, satu di antaranya wajib digunakan untuk BLT.

Sementara untuk klasifikasi desa mandiri, lanjut Adhi, pencairannya hanya dua tahap.

Pertama 60 persen. Kemudian 40 persen. Jumlah desa yang masuk klasifikasi mandiri ada 12 desa.

Meski begitu masih ada desa yang belum mencairkan dana desa tahap kedua.

Kata Adhi, jumlahnya tergolong sedikit.

Tidak kurang dari 15 desa.

"Karena bagi desa yang akan mencairkan dana desa tahap kedua harus menyampaikan realisasi dana desa tahun sebelumnya dan tahap pertama. Itu wajib. Jadi jangan sampai banyak uang ngendon di kas desa," katanya. (*)